



NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn.

KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740
Telp. : (021) 799 4700, 799 9200, 794 7900 (Hunting) Fax : (021) 7919 8200
E-mail : yosie74notaris@yahoo.com
rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 73/NOT-RRS/CN/PT/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris – PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020 tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Ruang Meeting Gunawarman I Lantai 6, Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 65, Jakarta, 12160, pada pukul 14.00 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 28 Juni 2022 Nomor : 206, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut :

Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : PUNDJUNG SETYA BRATA
Komisaris : A.A.G. AGUNG DHARMAWAN
Komisaris : TJATUR WASKITO PUTRO
Komisaris Independen : AMROZI HAMIDI
Komisaris Independen : MUHAMMAD ISNAINI

Direksi

Direktur Utama	: RIZKAN FIRMAN
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital	: MOCHAMAD YUSUF
Direktur Pemasaran	: INDRA SYAHRUZZA
Direktur Pengelolaan Properti	: HANIF SETYO NUGROHO
Direktur Pengembangan Bisnis	: ROZI SPARTA

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 20.453.383.600 lembar saham atau mewakili 92,0402263% (sembilan puluh dua koma nol empat nol dua dua enam tiga persen) dari 22.222.222.200 lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Agenda Rapat Pertama : nihil
 - b. Agenda Rapat Kedua : nihil
 - c. Agenda Rapat Ketiga : nihil
 - d. Agenda Rapat Keempat: nihil
 - e. Agenda Rapat kelima : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
1	3.100	0	20.453.380.500	20.453.383.600
2	3.600	0	20.453.380.000	20.453.383.600
3	18.000	3.100	20.453.362.500	20.453.380.500
4	300	0	20.453.383.300	20.453.383.600
5	688.800	0	20.452.694.800	20.453.383.600

HASIL KEPUTUSAN RUPST

Agenda Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00325/2.1030/AU.1/03/0181-3/1/TV/2022 tanggal 18 April 2022 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Adhi Commuter Properti Tbk. dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia."
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan seluruh Anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut diatas

Agenda Rapat Kedua :

Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 sebagai berikut :

1. sebesar 20% atau senilai Rp26.072.115.513,00 (dua puluh enam miliar tujuh puluh dua juta seratus lima belas ribu lima ratus tiga belas Rupiah) digunakan untuk Dividen.
2. sebesar 20% atau senilai Rp26.072.115.513,00 (dua puluh enam miliar tujuh puluh dua juta seratus lima belas ribu lima ratus tiga belas Rupiah) digunakan untuk cadangan wajib.
3. sebesar 60% atau senilai Rp 78.216.346.538,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah) digunakan untuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya

Agenda Rapat Ketiga :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota **Dewan Komisaris** untuk tahun 2022; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi **Direksi** untuk tahun 2022.

Agenda Rapat Keempat :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022;

Agenda Rapat Kelima :

Agenda 5.1 :

- a. Menyetujui untuk penyesuaian kembali kegiatan usaha perseroan yang saat ini sudah dijalankan sesuai dengan kode KBLI 2020 , yaitu untuk kegiatan usaha sebagai berikut :
 1. Kegiatan usaha *building management* , pengelolaan komersial area, *estate management* disesuaikan dengan kode KBLI 2020 menjadi :
 - **68200 – Real Estat atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak**Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.

▪ **52215 – Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)**

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, seperti gedung parkir gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan jasa perparkiran di luar badan jalan lainnya.

2. Kegiatan usaha *Learning Centre dan Property Consultant* disesuaikan dengan Kode KBLI 2020 menjadi :

▪ **85495 – Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta**

Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutor prasekolah.

Terhadap kegiatan 68200 dan 52215 telah dilakukan Perseroan di Proyek LRT City Bekasi, LRT City Jatibening serta LRT City Sentul dan saat ini Perseroan fokus untuk melakukan pengelolaan terhadap proyek-proyek properti yang dimiliki oleh perseroan.

Terhadap kegiatan 85495 khususnya Pendidikan Konsultan Bisnis telah dilakukan Perseroan antara lain Hotel Grandhika Academy dan Property Academy, saat ini Perseroan fokus untuk mengoptimalkan kegiatan tersebut sebagai salah satu kegiatan usaha Perseroan.

Sehingga kegiatan usaha utama Perseroan menjadi sebagai berikut :

- 1) 68111 - Berusaha di Bidang Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
- 2) 55110 - Berusaha di Bidang Hotel Bintang
- 3) 55194 - Berusaha di bidang Apartemen Hotel
- 4) 56303 - Berusaha di bidang Rumah Minum/Kafe
- 5) 56101 - Berusaha di bidang Restoran
- 6) 68200 – Berusaha di Real Estat atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
- 7) 52215 – Berusaha di Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)
- 8) 85495 – Berusaha di Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta

Serta kegiatan usaha penunjang Perseroan menjadi sebagai berikut :

- 1) *Reservation Platform digital / portal web*
 - 2) *Tenant Relation*
 - 3) *Venue Rental for Sport and Event Activities / jasa penyelenggaraan event khusus*
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk Menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 5.2 :

- a. Menyetujui untuk penyesuaian Pasal 11 ayat (28) mengenai Direksi dan Pasal 14 ayat (29) mengenai Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

1. Penyesuaian Pasal 11 ayat 28

Mengingat Perseroan saat ini sudah memiliki anak perusahaan dan kedepannya tidak menutup kemungkinan akan adanya anak perusahaan lain, maka Perseroan menganggap perlu adanya fungsi pengawasan secara langsung dengan menempatkan Direksi Perseroan sebagai Komisaris pada anak perusahaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami mengusulkan Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

- anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta **kecuali yang terafiliasi** dan/atau;
- anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara atau Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Swasta **kecuali yang terafiliasi** dan/atau;
- jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah
- pengurus partai politik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya disebut "DPR"), Dewan Perwakilan Daerah (untuk selanjutnya disebut "DPD"),

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disebut "DPRD") Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;

- menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Penyesuaian Pasal 14 ayat 29

Mengingat Perseroan adalah anak perusahaan BUMN dan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021, maka jabatan Dewan Komisaris Perseroan boleh dirangkap jabatan oleh Direksi ADHI selaku Pemegang Saham Mayoritas. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami mengusulkan Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk Menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 5.3

- a. Menyetujui untuk melakukan kompilasi seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam 1 (satu) Akta Notaris, hal ini dilatarbelakangi bahwa saat ini terdapat 3 (tiga) Akta yang mengatur mengenai Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :

1. Akta No. 92 tanggal 19 Agustus 2021 mengenai Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka, Penyesuaian Kegiatan Usaha sesuai KBLI 2020 dan penambahan Kegiatan Usaha Penunjang.
 2. Akta No. 06 tanggal 03 Februari 2022 mengenai Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
 3. Akta No. 131 tanggal 25 Februari 2022 mengenai Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4 tentang Modal Perseroan
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk Menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juni 2022

Notaris



[Handwritten signature]
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.